



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 92 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PENGELOLA PROGRAM
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PT.BANK SULUTGO

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat PT. Bank Sulutgo nomor : 023m/A/Corsec/Dir/III/2023 tanggal 01 Maret 2023 Perihal Dana Tanggung Jawab Sosial (TJS) Tahun 2023 dan Surat dari PT. Bank Sulutgo yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang PT. Bank Sulutgo Cabang Lolak dengan nomor : 111 /B/CORSEC/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 Perihal Tanggung Jawab Sosial Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, dimana dalam surat redaksi tersebut terdapat Sisa dana Tanggung Jawab Sosial Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 sebesar Rp.706.000.000,- (Tujuh ratus enam juta rupiah), oleh karena itu dipandang perlu menetapkan Panitia Pelaksana pengelola bantuan dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroaan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Pengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan susunan sebagaimana tercatum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sbagai berikut :
1. Membantu Bupati Bolaang Mongondow selaku penanggungjawab Anggaran Program/Kegiatan tersebut;

2. Melaksanakan Program/Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagaimana yang telah ditetapkan;
3. Melakukan Evaluasi terhadap Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
4. Memberikan laporan secara tertulis kepada Pj Bupati Bolaang Mongondow terkait hasil pelaksanaan Program/Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

Pada Tanggal 1 Februari 2024

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW
LIM MOKODOMPIT

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 92 TAHUN 2024
TANGGAL : 1 Februari 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PENGELOLA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PT.BANK SULUTGO

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PENGELOLA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PT. BANK SULUTGO

PEMBINA : ABDULLAH MOKOGINTA SH.MSi
PENGARAH : JAINUDIN PAPUTUNGAN. SE.MAP
KETUA : DEDY MODEONG, SST
SEKRETARIS : HARIANTO TAWIL, SE
ANGGOTA : 1. RUDY RACHMANTO, ST
2. CHRISTIAN A.S. KUMAYAS, SIP
3. INDAH PUSPITA POTABUGA, SE

